



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR: 88/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
(DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum diminta untuk melakukan penyempurnaan (DPTHP-1) selama 60 hari mulai tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2018;
- b. bahwa berdasarkan Bab IV huruf B angka 3 Lampiran Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta pemilih;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 408/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU

- : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
11	63	5.759	650.283	659.055	1.309.338

(Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU, terlampir)

KEDUA

- : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP-1) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Baru (L+P)	TMS (L+P)	Perbaikan (L+P)
11	63	5.759	51.129	27.951	3.120

(Formulir Model A.B.DPTHP1.3-KPU, terlampir)

KETIGA

- : Menetapkan Pemilih Potensial non KTR di dari hasil tanggapan

Jumlah Kecama- tan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
11	63	5.759	NIHIL	NIHIL	NIHIL

(Formulir Model A.C.DPTHP1.3-KPU, terlampir)

KEEMPAT

: Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.DPTHP2-KPU;

KELIMA

: Salinan formulir Model A.DPTHP2-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format *portable document format* (PDF) berbintang terkunci dan format *excel* (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kota Depok dalam format *portable document format* (PDF) terkunci dan format *excel* (XLS);

KEENAM

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 10 Desember 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003